



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAMSUL MAKRIPI** ;
Tempat Lahir : Penedegandor
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia .
Tempat Tinggal : Dusun Ambengan RT/RW 24/09, Desa Penedegandor,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017, dengan jenis tahanan Rutan ;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017, dengan jenis tahanan Kota ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017, dengan jenis tahanan Kota ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Selong, sejak tanggal 04 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 04 April 2017 dengan jenis tahanan Kota ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 02/Pen.Pid/2017/PN.Sel tanggal 17 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pen.Pid/2017/PN.Sel tanggal 17 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 16 (enam belas) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis UREA masing-masing @ 50 kg/800 kg.
- b. 8 (delapan) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi masing-masing @ 50 kg/ 400 kg.
- c. 10 (sepuluh) lembar Nota pembelian pupuk dari saudara HAIDIR.

Dipergunakan dalam perkara Khaidir Taufik Ramdan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUPRI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 16 (enam belas) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis UREA masing-masing @ 50 kg/800 kg.
 - b. 8 (delapan) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi masing-masing @ 50 kg/ 400 kg.
 - c. 10 (sepuluh) lembar Nota pembelian pupuk dari saudara HAIDIR.

Dipergunakan dalam perkara Khaidir Taufik Ramdan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa JUPRI, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di UD.DAMAI yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto, desa, tanjung Kec, Labuhan haji , kab. Lombok Timurateau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, melakukan suatu tindak pidana ekonomi, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi **MULYADI** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 bersama bersama rekan nya saksi SUGIMAN berdasarkan surat tugas melakukan penyelidikan terkait laporan informasi bahwa ada kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten Lombok timur sehingga saksi berangkat kelombok timur untuk menindak lanjuti laporan informasi tersebut sesampainya saksi-saksi di UD. DAMAI milik terdakwa JUPRI yang beralamat di jalan Hosokroamanoto Kel.Tanjung, Kec. Labuhan haji, Kab. Lombok Timur bahwa di UD. DAMAI milik terdakwa tersebut menjual berbagai jenis pupuk dan obat – obat tanaman dan bibit tanaman namun terdakwa JUPRI bukan selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan pupuk bersubsidi jenis UREA, ZA dan NPK pelangi yang diperjual belikan kepada petani yaitu:
 - a. Pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 78 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kg
 - b. Pupuk subsidi jenis UREA sebanyak 16 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kg.
 - c. Pupuk subsidi jenis NPK pelangi sebanyak 8 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kgbahwa untuk pupuk subsidi jenis ZA, UREA dan NPK pelangi dibeli dari saudara KHAIDIR yang beralamat di Ds. Sukamulia, Kec. Sukamulia, kab. Lombok timur.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2013 yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
- Bahwa alur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan permendag nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 adalah sebagai pelaksana subsidi pupuk yang ditugaskan pemerintah, PT. Pupuk Indonesia (persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing - masing pengadaan dan penyaluran

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur dilini III) yang telah ditunjuk diwilayah kerjanya selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer(penyalur lini IV) yang ditunjuk diwilayah kerjanya, penyaluran pupuk kepada petani/kelompok tani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk diwilayah kerjanya dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan system tertutup berdasarkan rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana di tetapkan dalam peraturan menteri pertanian tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

- Bahwa terdakwa JUPRI selaku pemilik dari UD. DAMAI tanpa mempunyai surat penunjukan dari distributor selaku pengecer pupuk berubsidi,tidak memiliki surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kelompok tani atau tidak memilki tanggungan Rencana devinitif kegiatan kelompok tani (RDKK) menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani baik di dalam maupun diluar wilayahnya merupakan suatu pelanggaran terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Bahwa untuk distributor wilayah labuhan haji kab. Lombok timur ada 2 (dua) distributor antara lain PUSKUD NTB dan CV. HERY ABADY & CO dan untuk pengecer yang pupuk bersubsidi ada 18 (delapan belas) pengecer Yaitu:
 - a. Gapoktan sari barokah
 - b. Koptan sejahtera
 - c. UD. Adi kusuma
 - d. UD. Evika putrid
 - e. UD. Harapan keluarga
 - f. UD. Hasil karya
 - g. UD. Irma
 - h. UD. Jobalino
 - i. UD. Rzki barokah
 - j. UD. Rizaldy mandiri
 - k. UD. Rizki
 - l. UD. Sehati
 - m. UD. Subur
 - n. UD. Taniku
 - o. UD. Tulus iklas
 - p. UD. Chandra 22
 - q. UD. Yara
 - r. UD. Mitra tani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa JUPRI, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2016, bertempat di UD.DAMAI yang beralamat di jalan Hos Cokroaminoto, desa, tanjung Kec, Labuhan haji , kab. Lombok Timurateau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, distributor dan pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan / atau di luar wilayah tanggung jawabnya, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwapada awalnya saksi **MULYADI** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 bersama bersama rekan nya saksi SUGIMAN berdasarkan surat tugas melakukan penyelidikan terkait laporan informasi bahwa ada kelangkaan pupuk bersubsidi di kabupaten Lombok timur sehingga saksi berangkat kelombok timur untuk menindak lanjuti laporan informasi tersebut sesampainya saksi-saksi di UD. DAMAI milik terdakwa JUPRI yang beralamat di jalan Hosokroamanoto Kel.Tanjung, Kec. Labuhan haji, Kab. Lombok Timur bahwa di UD. DAMAI milik terdakwa tersebut menjual berbagai jenis pupuk dan obat – obat tanaman dan bibit tanaman namun terdakwa JUPRI bukan selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi, dan pada saat dilakukan pemeriksaan di temukan pupuk bersubsidi jenis UREA, ZA dan NPK pelangi yang diperjual belikan kepada petani yaitu:
 - a. Pupuk subsidi jenis ZA sebanyak 78 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kg
 - b. Pupuk subsidi jenis UREA sebanyak 16 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kg.
 - c. Pupuk subsidi jenis NPK pelangi sebanyak 8 karung /sak masing-masing karung/sak @ 50 kgbahwa untuk pupuk subsidi jenis ZA, UREA dan NPK pelangi dibeli dari saudara KHAIDIR yang beralamat di Ds. Sukamulia, Kec. Sukamulia, kab. Lombok timur.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/2013 yang dimaksud pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor Pertanian meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian
- Bahwa alur pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan permendag nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 adalah sebagai pelaksana subsidi pupuk yang ditugaskan pemerintah, PT. Pupuk Indonesia (persero) melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi melalui produsen, distributor dan penyalur di wilayah tanggung jawab masing-masing - masing pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan melalui produsen kepada distributor (penyalur lini III) yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya selanjutnya distributor menyalurkan kepada pengecer (penyalur lini IV) yang ditunjuk di wilayah kerjanya, penyaluran pupuk kepada petani/kelompok tani dilakukan oleh pengecer resmi yang telah ditunjuk di wilayah kerjanya dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan sistem tertutup berdasarkan rencana Definitif kebutuhan kelompok (RDKK) dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri pertanian tentang kebutuhan dan HET pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Bahwa terdakwa JUPRI selaku pemilik dari UD. DAMAI tanpa mempunyai surat penunjukan dari distributor selaku pengecer pupuk bersubsidi, tidak memiliki surat perjanjian jual beli pupuk bersubsidi dan tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kelompok tani atau tidak memiliki tanggungan Rencana definitif kegiatan kelompok tani (RDKK) menjual pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani baik di dalam maupun diluar wilayahnya merupakan suatu pelanggaran terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.
- Bahwa untuk distributor wilayah kabupaten Lombok timur ada 2 (dua) distributor antara lain PUSKUD NTB dan CV. HERY ABADY & CO dan untuk pengecer yang pupuk bersubsidi ada 18 (delapan belas) pengecer yaitu:
 - a. Gapoktan sari barokah
 - b. Koptan sejahtera
 - c. UD. Adi kusuma
 - d. UD. Evika putrid
 - e. UD. Harapan keluarga
 - f. UD. Hasil karya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. UD. Irma
- h. UD. Jobalino
- i. UD. Rzuki barokah
- j. UD. Rizaldy mandiri
- k. UD. Rizki
- l. UD. Sehati
- m. UD. Subur
- n. UD. Taniku
- o. UD. Tulus iklas
- p. UD. Chandra 22
- q. UD. Yara
- r. UD. Mitra tani

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Rusmiadi** dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai buruh penjaga toko UD TANI MAKMUR milik Purhandoko sejak tahun 1999, pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2016 jam 15.00 wita datang petugas dari Polda NTB melakukan pemeriksaan terhadap toko UD TANI MAKMUR ;
- Bahwa petugas telah menemukan pupuk bersubsidi jenis ZA, NPK Pelangi, Phonska, SP36 dan Petroganik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Purhandoko menjual pupuk bersubsidi tersebut ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh Purhandoko bahwa dia membeli pupuk tersebut dari Khaidir, dan saya melihat pembayarannya kepada Agus sebagai karyawan Khaidir ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Purhandoko memesan pupuk tersebut, tetapi saya mengetahui pupuk tersebut datang pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 pukul 17.00 wita ;
- Bahwa yang mengantar pupuk ke toko UD TANI MAKMUR adalah sopir Khaidir dengan menggunakan truk warna merah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan supirnya Khaidir, dia datang bersama pegawainya bernama Agus dan bersama 4 orang buruhnya ;
- Bahwa pupuk bersubsidi yang diamankan dari toko UD TANI MAKMUR adalah Urea sebanyak 3,45 ton milik dari Purhandoko, NPK Pelangi sebanyak 3 ton dan ZA sebanyak 3 ton adalah titipan dari Terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa Urea dijual seharga Rp.110.000,- isi karung 50 Kg, ZA dijual seharga Rp. 80.000,- dan NPK Pelangi seharga Rp. 110.000,- ;
- Bahwa setahu saksi UD TANI MAKMUR tidak memiliki ijin untuk menjual pupuk bersubsidi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Azharudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Juli 2016 sebagai buruh di UD Rizki Barokah milik Terdakwa, yang beralamat di Penedegandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur
- Bahwa UD Rizki Barokah bergerak dalam bidang penjualan obat-obat tanaman dan menjual pupuk bersubsidi maupun non subsidi ;
- Bahwa pupuk yang dijual oleh UD Rizki Barokah adalah Urea, ZA, NPK Pelangi, Phonska, SP36 dan Petroganik ;
- Bahwa setahu saksi UD Rizki Barokah mempunyai ijin resmi sebagai pengecer pupuk bersubsidi, berupa SPJP dan RDKK dan penunjukan ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi dari Ditributor PUSKUD NTB dan CV HERRY ABADI & Co ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tidaknya pembeli pupuk bersubsidi dari luar wilayah pembelian pupuk bersubsidi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Bayu Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengambil pupuk di rumah Terdakwa, tetapi tanggal dan bulannya saksi sudah lupa ;
- Bahwa saksi mengambil 1 kali sekitar pukul 18.30 wita, saksi mengambil pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk NPK Pelangi yang saksi ambil sebanyak 20 sak @ 50 Kg / karung, berjumlah 1 ton ;
- Bahwa saksi membawa pupuk bersubsidi tersebut ke Tanjung toko UD TANI MAKMUR milik Purhandoko ;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengambil pupuk adalah Purhandoko ;
- Bahwa saksi tidak membawa nota, hanya disuruh untuk mengambil pupuk saja dan saksi tidak membayar pupuk tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Sugiman Hadi Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerima laporan dari masyarakat tentang adanya kelangkaan pupuk, sehingga saksi bersama tim turun untuk mengecek kebenaran tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 saksi pergi ke toko UD TANI MAKMUR milik Purhandoko tepatnya di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Tanjung Kab Lombok Timur ;
- Bahwa UD TANI MAKMUR menjual pupuk dan obat-obat tanaman dan kami menemukan jenis pupuk Urea sebanyak 3,45 ton, yaitu sebanyak 69 karung berisi 50 Kg per sak, NPK Pelangi sejumlah 3 ton yaitu 60 karung berisi 50 Kg per sak, ZA sejumlah 3 ton yaitu 60 karung berisi 50 Kg per sak ;
- Bahwa setelah kami mengecek ke toko UD TANI MAKMUR, ternyata tidak memiliki ijin resmi untuk menjual pupuk bersubsidi pemerintah ;
- Bahwa pupuk bersubsidi pemerintah yang dijual oleh toko UD TANI MAKMUR milik dari Purhandoko dapat dilihat oleh masyarakat / petani ;
- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Purhandoko membeli pupuk dari Khaidir berupa Urea, sedangkan NPK Pelangi dan ZA didapatkan dari Terdakwa yang pembayarannya setelah pupuk laku terjual ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan ke toko UD IRMA milik Khaidir yang beralamat di Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamulia, Kab Lombok Timur ;
- Bahwa saksi menemukan pupuk di toko UD IRMA milik Khaidir dan menunjukkan surat ijin resmi penjualan pupuk bersubsidi, yaitu berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB dan Surat penunjukan dari Distributor serta RDKK ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Khaidir, memang benar telah menjual pupuk bersubsidi pemerintah kepada Purhandoko pemilik toko UD TANI MAKMUR ;
- Bahwa selanjutnya saksi datang juga ke toko UD RISKI BAROKAH milik Terdakwa yang beralamat di Desa Penedagandor, Kecamatan Labuhan Haji Kab Lombok Timur ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa surat ijin resmi penjualan pupuk bersubsidi, yaitu berupa SIUP, SITU, TDP, HO, IMB, SPJB dan Surat penunjukan dari Distributor serta RDKK ;
 - Bahwa Terdakwa juga telah menitipkan pupuk bersubsidinya kepada Purhandoko
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

5. **Drs.TOTO BUDIARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Direktur Operasional PUSKUD NTB yaitu sebagai Distributor pupuk bersubsidi dan non bersubsidi ;
- Bahwa UD Riski Barokah milik Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi dari PUSKUD NTB, menjadi pengecer dan sudah mempunyai ijin selaku pengecer berupa surat penunjukan selaku pengecer, SPJB dan RDKK ;
- Bahwa UD IRMA milik Terdakwa harus memiliki SIUP, TDP, gudang dan modal serta mengajukan modal serta mengajukan permohonan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kecamatan dan Kabupaten, setelah semua lengkap kemudian PUSKUD NTB mengajukan ke Produsen, setelah disetujui oleh Produsen kemudian diberikan nomor register pengecer dan kemudian PUSKUD NTB memberikan surat penunjukan sebagai pengecer dan membuat surat jual beli dengan pengecer ;
- Bahwa UD Riski Barokah pertahun mengajukan kebutuhan pupuk yaitu Urea sebanyak 89 ton dan NPK Pelangi sebanyak 11, 5 ton ;
- Bahwa kami melakukan evaluasi kinerja pengecer dalam penyaluran persediaan pupuk bersubsidi sekurang-kurangnya per semester 6 bulan dan pengecer wajib menyampaikan laporan realisasinya penyaluran persediaan pupuk bersubsidi kepada distributor secara berkala ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

6. **MINASIH, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diberikan tugas oleh H.Mahsun Ridwanya mengelola CV Hery Abadi & CO bergerak sebagai Distributor pupuk bersubsidi ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi dari CV Hery Abadi & CO ;
- Bahwa UD Riski Barokah milik Terdakwa sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi harus memiliki SIUP, TDP, Gudang dan Modal serta mengajukan permohonan berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian Kecamatan dan Kabupaten, setelah semua lengkap kemudian PUSKUD NTB mengajukan ke produsen, setelah produsen kemudian diberikan nomor register pengecer dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PUSKUD NTB memberikan surat penunjukan sebagai pengecer dan membuat surat perjanjian jual beli dengan pengecer ;

- Bahwa UD Riski Barokah telah memesan pupuk, yaitu pada bulan Agustus 2016 jenis pupuk ZA yang totalnya sebanyak 11 ton ;
- Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan menjual pupuk bersubsidi di luar wilayahnya dan kami setelah mendapat informasi melalui media masa yang memberitakan tentang telah diamankannya pupuk bersubsidi jenis ZA pada toko UD TANI MAKMUR di Tanjung Kec Labuhan Haji Kab Lombok Timur ;
- Bahwa kami melakukan evaluasi sekurang-kurangnya per semester atau 6 bulan sekali kepada kinerja pengecer pupuk bersubsidi pemerintah tersebut ;
- Bahwa pengecer wajib melaporkan realisasi penyaluran persediaan pupuk bersubsidi kepada Distributor secara berkala ;
- Bahwa CV Herry Abadi telah memberi teguran tertulis tertanggal 20 Agustus 2016 dan melakukan skorsing untuk tidak melakukan penebusan pupuk pada CV Herry Abadi selama 2 bulan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

7. PURHANDOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan di toko saksi yaitu UD TANI MAKMUR beralamat di Timba Dewa, Kelurahan Tanjung, Kec Labuhan Haji Kab Lotim, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 ;
- Bahwa yang ditemukan di toko milik saksi adalah penjualan obat-obat tanaman dan pupuk bersubsidi dan non subsidi ;
- Bahwa saksi mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah dari Khaidir dan Terdakwa ;
- Bahwa saksi berjualan pupuk sejak tahun 1982 dan saksi belum memiliki surat ijin resmi sebagai pengecer, saksi telah mengurus ijinnya tetapi baru keluar seminggu yang lalu ;
- Bahwa jenis pupuk yang saksi beli dari Khaidir tertanggal 15 Agustus 2016 adalah pupuk Urea sebanyak 4 ton seharga Rp 195.000 / kwintal yang diantar oleh supirnya Khaidir pada waktu itu ;
- Bahwa saksi dititipi pupuk bersubsidi oleh Terdakwa berupa pupuk NPK Pelangi sebanyak 3 ton, yaitu 60 karung berisi 50 Kg, ZA sebanyak 3 ton, yaitu 60 karung berisi 50 Kg ;
- Bahwa pupuk bersubsidi tersebut belum laku, karena saksi hanya dititipi saja ;
- Bahwa biasanya Terdakwa mengambil obat-obat tanaman sebagai bayar pupuknya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 saya menitipkan pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi sebanyak 2 ton dan ZA sebanyak 2 ton di toko Purhandoko yaitu UD TANI MAKMUR di Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kab.Lotim ;
- Bahwa pekerjaan saya sehari-hari adalah jual beli obat dan racun tanaman pada kios UD Riski Barokah yang beralamat di Penedegandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saya pengecer pupuk bersubsidi pemerintah di wilayah Desa peneda Gandor, Kecamatan Labuhan Haji, Kab Lotim dengan jumlah RDKK 5 Kelompok tani ;
- Bahwa saya menjadi pengecer resmi pupuk bersubsidi sekitar 2,5 tahun yang lalu ;
- Bahwa Purhandoko tidak termasuk dalam daftar RDKK saya, karena alamat di Tanjung, Kec.Labuhan Haji, Kab.Lotim ;
- Bahwa pupuk yang saya titip pada toko Purhandoko belum dibayar, karena belum ada yang laku ;
- Bahwa saya sering mengambil bayaran dengan obat-obatan tanaman untuk saya jual kembali di toko saya ;
- Bahwa saya mendapat pupuk bersubsidi pemerintah dari Distributor saya yaitu PUSKUD NTB untuk jenis UREA, NPK Pelangi dan Organik, sedangkan untuk jenis ZA, Phonska, SP36 dan Organik dari CV Herry Abadi ;
- Bahwa yang mengambil pupuk ke toko saya adalah anaknya Purhandoko ;
- Bahwa saya merasa bersalah dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar ;
- Bahwa benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa di muka Persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang* ;
2. *Unsur Pelaku Usaha* yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu;

Adapun dalam persidangan ini yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **SAMSUL MAKRIPI** dan yang bersangkutan telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan ini berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1):

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SAMSUL MAK RIP selaku pemilik Ud, Risky Barokah **beralamat** di Dsn. Ambengan ds. Penedagandor Kecamatan Labuhan Haji Kab. Lombok Timur telah melakukan kegiatan usaha perdagangan yaitu dengan memperdagangkan / memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya kepada sdr PURHANDOKO pemilik Ud. Tani Makmur yang beralamat di Timbadewa Ds. Tanjung Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Tmur.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjual belikan pupuk bersubsidi jenis Npk Pelangi dan pupuk bersubsidi jenis ZA di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya serta sdr SAMSUL MAK RIP tanpa izin telah menjual pupuk bersubsidi diluar kelompok tani / tidak sesuai dengan Rencana Definitif Kerja Kelompok (RDKK);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), telah terpenuhi secara menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan Jo Pasal Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendag RI Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi Untuk Sektor Pertanian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remidium* yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam agar kemudian hari lebih berhati-hati dan tidak melakukan perbuatan tersebut, dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga dan lingkungannya dan tidak merugikan Negara serta perbuatan Terdakwa adalah untuk membantu petani mendapatkan pupuk untuk sawahnya yang dipicu karena adanya kelangkaan pupuk di pasaran;

Menimbang, bahwa dalam pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 terdapat pilihan jenis pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda maka berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis jenis pidana yang paling cocok dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana denda dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui dan terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 106 UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan jo. Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (1) Permendagri No.15/M-Dag/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Makrip**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI TANPA IJIN" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Samsul Makrip** oleh karenanya dengan pidana denda sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 60 (enam puluh) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis ZA masing-masing @ 50 kg/3000 kg;
 - 69 (enam puluh sembilan) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis UREA masing-masing @ 50 kg/3450 kg;
 - 60 (enam puluh) sak/ karung pupuk bersubsidi jenis NPK Pelangi masing-masing @ 50 kg/ 3000 kg;Dipergunakan dalam perkara **Purhandoko**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari SELASA, tanggal 21 Pebruari 2017 oleh SUPRPTI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH., dan ERWIN HARLOND P, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 28 Pebruari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIKMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh NURUL SUHADA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.,

SUPRPTI, SH.,MH.,

ERWIN HARLOND P, S.H.,

Panitera Pengganti,

HIKMAWATI, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 04/Pid.Sus/2017/PN.Sel